

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN SURAT EDARAN NOMOR SE-16/PB/2022 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2022 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT

Abstrak :

Memberikan penjelasan atau petunjuk mengenai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat, yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat di KPPN atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)